



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KESEHATAN IBU HAMIL

La Manguntara¹, Suryani Bunga Batara², Rachel Wambrau³

^{1,2,3}Universitas Halu Oleo

¹lamanguntara1973.kendari@gmail.com, ²suriyanibb@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 8 Agustus 2023

Disetujui : 18 Agustus 2023

Dipublikasikan : 21 September 2023

ABSTRAK

Kata Kunci :
Implementasi
Kebijakan,
Pelayanan
Kesehatan, Ibu
Hamil, Standar
Pelayanan
Minimum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan standar pelayanan minimal kesehatan ibu hamil pada Puskesmas Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan model analisis data interaktif, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam indikator pelayanan standar pelayanan implementasi kebijakan standar pelayanan minimal kesehatan ibu hamil pada Puskesmas Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari, secara umum telah terimplementasi dengan cukup baik namun belum dimaksimalkan secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan produk pelayanan serta sarana dan prasarana yang diperlukan.

ABSTRACT

Keywords :
Policy
Implementation,
Health services,
Pregnant mother,
Minimum Service
Standard

This study aims to determine and describe the implementation of the minimum service standard policy for pregnant women's health at the Mokoau Health Center, Kambu District, Kendari City. This study used a qualitative approach, data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The data that has been collected is then analyzed using an interactive data analysis model, including data collection, data reduction, data presentation and verification / conclusion drawing. The results showed that of the six indicators of service standard service implementation of the minimum service standard policy for pregnant women's health at the Mokoau Health Center, Kambu District, Kendari City, in general, has been implemented quite well but has not been maximized as a whole, especially with regard to service products and the facilities and infrastructure needed.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan hak bagi setiap warga negara yang harus terpenuhi. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap pelayanan kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik pelayanan kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi, agar warga negara dapat memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan. Karena kondisi kemampuan sumber daya pemerintah daerah di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan ke pelayanan kesehatan maka pelaksanaan urusan pelayanan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara.

Kualitas pelayanan dibidang kesehatan semakin dibutuhkan maka upaya pemerintah dalam menyediakan jasa/layanan kesehatan melalui Peran Puskesmas yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat umum menjadi sangat penting adanya. Puskesmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal bidang kesehatan dalam wilayah kerjanya dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik milik pemerintah maupun milik swasta dimana puskesmas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada dinas kesehatan kabupaten/kabupaten kota (Zudi, 2021).

Puskesmas Mokoau Kecamatan Kambu merupakan salah satu puskesmas yang ada di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Mokoau Kecamatan Kambu harus terpenuhi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/klb, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan juga pelayanan bagi kesehatan ibu-ibu hamil yang merupakan salah satu indikator pelayanan kesehatan dasar yang harus diterapkan memenuhi kaidah standar pelayanan minimal.

Kesehatan ibu hamil merupakan salah satu upaya pelayanan dasar yang ada di setiap puskesmas dimana tujuan umum pelayanan ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi (Marniyati, 2016). Pelayanan Kesehatan ibu hamil (*antenatal care*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik umum dan kebidanan, pemeriksaan laboratorium atas indikasi tertentu serta indikasi dasar dan khusus. Selain itu aspek yang lain yaitu penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), motivasi ibu hamil dan rujukan.

Kebijakan program dalam pelayanan kesehatan ibu hamil (*antenatal care*) yaitu kunjungan antenatal yang dilakukan paling sedikit 4 kali selama kehamilan, satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga atau dua kali pada triwulan ke dua dan dua kali pada triwulan tiga. Penerapan operasionalnya dikenal standar minimal (7T) yang terdiri atas : 1) (Timbang) berat badan dan pengukuran tinggi badan, suatu teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk menilai status gizi ibu bila tidak tersedia timbangan pada waktu pemeriksaan kehamilan yang pertama lalu pengukuran lingkaran lengan atas (LLA), 2) Ukur (Tekanan) darah, 3)Ukur (Tinggi) fundus uteri, 4) Pemberian imunisasi (Tetanus Toxoid) / TT lengkap, 5) Pemberian (Tablet besi), minimal 90 tablet selama kehamilan, 6) (Tes) terhadap Penyakit Menular Seksual. 7) (Temu) wicara dalam rangka persiapan rujukan.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan antenatal/ibu hamil di Puskesmas Mokoau sesuai dengan apa yang menjadi

standar pelayanan minimal, sehingga semua ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Mokoau dapat menjangkau pelayanan antenatal yang berkualitas di puskesmas tanpa harus melakukan pemeriksaan ditempat lain. Pada Puskesmas Mokoau Kecamatan Kambu kota kendari untuk jumlah kunjungan pemanfaatan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil menurut data pada tahun 2014 adalah sebanyak 86 dari 95 ibu hamil sehingga pada tahun 2014 terdapat 9 ibu yang tidak melakukan pemeriksaan di puskesmas Mokoau, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 127 dari 148 ibu hamil, sehingga pada tahun 2015 terdapat 21 ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan di Puskesmas Mokoau dan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil di puskesmas Mokoau dari tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan. Penurunan terjadi akibat banyaknya ibu hamil yang tidak memerikasakan kehamilannya secara teratur (Annisa dkk, 2016).

Hasil temuan Elfrida (2013) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan persalinan bagi masyarakat miskin oleh bidan praktik swasta belum optimal karena kurangnya dukungan dari pemerintah kota, baik secara administratif maupun finansial. Hasil penelitian Andriani (2013) menunjukkan bahwa cakupan K4 yang dilaporkan belum sesuai dengan SPM.

Berangkat dari berbagai indikasi permasalahan yang penulis paparkan diatas, penulis tertarik ingin mengetahui dan mengkaji lebih jauh terhadap pelaksanaan dan penerapan standar pelayanan minimal kesehatan terkhusus pelayanan kesehatan ibu-ibu hamil (*antenatal care*) yang melakukan pemeriksaan kesehatan masa kehamilannya di Puskesmas Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan standar pelayanan minimal kesehatan ibu hamil pada Puskesmas Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pada pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah kepala puskesmas, 1 orang bidan, 1 orang petugas dan dua orang ibu hamil. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan mengacu pada metode analisis data dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga urutan kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan (Awalia, 2019). Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Novianti, 2017). Selanjutnya penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang di sajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus di lakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapatkan dari penyajian-penyajian tersebut. Tahapan selanjutnya setelah penyajian data adalah penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan peneliti pada penelitian tentang implementasi kebijakan standar pelayanan minimal kesehatan ibu hamil pada Puskesmas Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari menggunakan acuan teori yang dikemukakan Sujardi dalam Ainy (2014)

yang menerangkan bahwa bahwa standar pelayanan minimal merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena konteks topik penelitian yang diangkat adalah berhubungan dengan pelayanan kesehatan ibu hamil maka ruang lingkup pembahasan pelayanan publik adalah seputar standar pelayanan minimal kesehatan ibu hamil dengan indikator-indikator penelitian yang akan dianalisis yaitu sebagai berikut : 1) Prosedur pelayanan, 2) Waktu penyelesaian, 3) Biaya pelayanan, 4) Produk pelayanan, 5) Sarana dan prasarana, dan 6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Berikut ini hasil analisis dari ke-6 indikator tersebut :

Prosedur Pelayanan

Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan (Setiyadi, 2020), di beberapa referensi mendefinisikan prosedur pelayanan merupakan suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan untuk dilaksanakan secara berulang-ulang (Sopariah, 2020), secara simplifikasi kita dapat maknai bahwa prosedur pelayanan merupakan salah satu indikator standar pelayanan publik mengenai suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal kesehatan ibu hamil di Puskesmas Mokuau dari aspek prosedur pelayanan yaitu pertama, untuk prosedur pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Mokuau telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku serta standar operasional prosedur (SOP) pemberian layanan kesehatan ibu hamil yang telah dibakukan dan menjadi pedoman tindakan medis para bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil, kedua target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan ibu hamil di puskesmas mokuau yaitu pemantauan terhadap pemeriksaan kehamilan dengan standar terlayani minimal 4 kali pemeriksaan selama kehamilan yaitu 1 kali pada trimester (tiap 3 bulan) satu, kemudian I kali pada trimester dua dan 2 kali pada trirnester tiga atau dikenal diistilah K4 (Kunjungan 4 Kali) dalam masa hamil. ketiga dalam implementasi prosedur pelayanan kesehatan ibu hamil masih terdapat tahap pelaksanaannya yang diabaikan secara procedural atau tidak di laksanakan oleh para bidan atau petugas pelayanan puskesmas secara menyeluruh seperti pelaksanaan pelayanan pengukuran tinggi badan, kemudian pelayanan tes terhadap penyakit menular seksual sering tidak dilakukan kemudian pengisian buku kesehatan ibu dan Anak (KIA) dan kohort ibu tidak di isi secara lengkap baik dari petugas kesehatan, kader dan ibu hamil yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

Implementasi standar pelayanan minimal kesehatan ibu hamil dipuskesmas mokuau peneliti juga meninjau dari aspek waktu penyelesaian, Kepastian dan kesesuaian waktu dalam pelayanan publik terkhusus di sektor pelayanan kesehatan ibu hamil merupakan salah satu parameter pemberian pelayanan publik yang akuntabel, Jaminan pelayanan yang tepat waktu juga memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterimanya.

Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal kesehatan ibu hamil di Puskesmas Mokuau dari aspek waktu penyelesaian pelayanan yaitu, pertama ketepatan dan kesesuaian jadwal pelayanan kesehatan ibu hamil operasional prosedur yang berlaku. Kedua dari persepektif tindakan medis sesuai procedural untuk pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) kepada ibu hamil diperlukan waktu penyelesaian pelayanan dengan

durasi lama waktu : 15 – 25 menit yang berlangsung di ruang Poliklinik KIA/KB ketentuan waktu penyelesaian pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Pokoau pada konteksnya telah terskenario dengan cukup baik.

Biaya Pelayanan

Impelementasi standar pelayanan minimal disektor kesehatan ibu hamil kejelasan biaya pelayanan termaksud rinciannya harus ditentukan dan dijelaskan kepada publik secara konsisten dan tidak boleh ada diskriminasi dari segi pembiayaan kepada publik, sebab jika tidak dilakukan demikian kekhawatirannya adalah hal demikian akan menimbulkan ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada pemberi pelayanan. Biaya Pelayanan adalah iuran yang harus dikeluarkan oleh penerima layanan sebagaimana ditentukan dalam proses pemberian pelayanan.

Dalam praktiknya, di Puskesmas Mokoau pada umumnya telah digratiskan bagi pengguna paket Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS kesehatan dan bagi pasien berdomisili (e-KTP) Kota Kendari sementara untuk pasien umum dan bukan berdomisili (e-KTP) Kota Kendari Pelayanan antenatal di Puskesmas Mokoau dikenakan tariff Rp 15.000,-dan ini hanya berlaku untuk kegiatan pelayanan antenatal (7T), jikalau dimungkinkan sudah sampai pada menggunakan tindakan atau penegakan diagnostic seperti uji lab dan pemeriksaan lainnya itu dikenakan tariff sesuai retribusi jasa umum yang berlaku di Kota Kendari.

Produk Layanan

Produk layanan adalah berbagai jenis pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, dalam konteks penelitian ini produk layanan yang dimaksud adalah berbagai jenis pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Mokoau yang akan diterima para pasien masa hamil yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan diantaranya pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, pelayanan kesehatan masa hamil, pelayanan kesehatan masa melahirkan dan pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan.

Puskesmas Mokoau dalam pemeriksaan dengan 7 T (temu wicara,timbang, ukur tinggi badan, tensi, LILA, TFU, tablet FE, status TT) pada umumnya telah dilaksanakan sesuai SOP pelayanan antenatal, namun untuk pelayanan yang membutuhkan tindakan laboratorium belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Pemeriksaan yang fundamental berhubungan dengan kebutuhan hasil uji lab diluar pemeriksaan golongan darah, HB, Albumin, GDA (gula darah), BTA (bakteri tahan asam) seperti uji lab infeksi menular seksual (IMS), rontgen dada (thoraks) dan USG ibu hamil belum dapat dilakukan secara maksimal di puskesmas Mokoau karena keterbatasan daya dukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang laboratorium dan produk pelayanan kesehatan ibu hamil *antenatal care* belum intens di jelaskan dan belum maksimal diedukasikan kepada publik terkhusus bagi para ibu-ibu hamil di lingkup wilayah kerja Kecamatan Kambu Kota Kendari.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan kesehatan ibu hamil atau antenatal care selain berupa aspek fisik seperti bangunan gedung puskesmas, ruang poliklinik KIA, tempat pemeriksaan dan ruang tunggu,juga perlu didukung dengan sarana prasarana peralatan-peralatan medis penunjang yang digunakan untuk kegiatan pemeriksaan/pelayanan kepada ibu-ibu hamil.

Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal kesehatan ibu hamil di Puskesmas Mokuau dari aspek sarana dan prasarana, pertama fasilitas pelayanan kesehatan ibu hamil telah tersedia di Puskesmas Mokoau dan masih dalam kondisi kategori layak untuk digunakan, segala bentuk fasilitas pelayanan untuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Mokoau masih perlu ditingkakan, kondisi ruangan poliklinik KIA terlalu sempit karena ruang pelayanannya bergabung dengan pelayanan KB dan pelayanan yang berupa anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorium namun pemeriksaan fisik tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena kondisi fasilitas alat kesehatan yang telah dalam kondisi rusak dan masih ada yang perlu diadakan dalam kegiatan pengadaan kedepannya.

Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan merupakan salah satu bagian dalam komponen standar pelayanan publik yang ideal, Sebagai penyedia pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan kesehatan ibu hamil, pihak puskesmas juga harus memperhatikan bagaimana kompetensi bidan dan tenaga medis yang bertugas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kompetensi teknis ini berkaitan dengan cara pemberi layanan kesehatan dalam mengikuti standar pelayanan kesehatan yang telah ditentukan, yang meliputi kepatuhan, kebenaran dan konsistensi.

Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal kesehatan ibu hamil di Puskesmas Mokuau dari aspek kompetensi petugas pemberi pelayanan, secara pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para petugas kesehatan yang diberi kepercayaan untuk menangani pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Mokoau telah berkompoten dan memiliki kapasitas serta memiliki sertifikasi dalam memberikan pelayanan antenatal kepada para pasien ibu hamil, sudah mengacu sesuai standar operasional penanganan pasien dan protocol pelayanan antenatal (7T) dari K1 –K4 seperti seharusnya, walaupun belum dapat dilaksanakan secara sempurna dan menyeluruh, koordinasi atau keterpaduan tindakan dalam pelayanan teknis medis *antenatal care* dengan berbagai lintas bidang profesi lain telah diterjalin dengan cukup baik, beberapa tenaga kesehatan Puskesmas Mokoau khususnya para bidan masih ada yang belum pernah mendapatkan pelatihan antenatal yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari karena yang diundang untuk mengikuti pelatihan antenatal tersebut adalah bidan koordinator Puskesmas saja dan secara kontekstual pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai para pasien yang peneliti jumpai telah cukup baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan standar pelayanan minimal kesehatan ibu hamil pada Puskesmas Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari secara umum telah terimplementasi dengan cukup baik. Indikator standar pelayanan minimal dalam meneliti implementasi standar pelayanan ibu hamil meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk layanan, sarana dan prasarana dan kompetensi petugas pemberi pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

Ainy, N. Q. (2014). Analisis Faktor-Faktor Pendukung Pelayanan Kartu Keluarga Di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 2(3).

- Andriani, A., Edison, E., & Gracediani, L. (2013). Implementasi Pelayanan Ibu Hamil (K4) oleh Bidan Berdasarkan Spm di Puskesmas Silungkang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 8(1), 21-26.
- Annisa dkk , 2017 Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Pelayanan Antenatal Care Di Wilayah Kerja Puskesmas Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Tahun 2016 *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Vol. 2/No.8/ November 2017; ISSN 2502-731 di akses oktober 2019*
- Awalia, N. (2019). *Minat Konsumen dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare (Kontestasi Hukum Ekonomi Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Elfrida Tambun. 2013. Evaluasi Implementasi Kebijakan Persalinan Bagi Masyarakat Miskin Oleh Bidan Praktek Swasta Di Kota Tanjungpinang, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Volume 02 No. 02 Halaman 61 - 70*
- Marniyati, L., Saleh, I., & Soebyakto, B. B. (2016). Pelayanan antenatal berkualitas dalam meningkatkan deteksi risiko tinggi pada ibu hamil oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Sako, Sosial, Sei Baung dan Sei Selincah di Kota Palembang. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan: Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 3(1), 355-362.
- Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). Komunikasi antarpribadi dalam menciptakan harmonisasi (suami dan istri) keluarga didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. *Acta Diurna Komunikasi*, 6(2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Setiyadi, B., Segara, R. M., & Sinambela, R. H. (2020). Prosedur Dan Tata Kerja Pendidikan Non Formal. *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2), 12-19.
- Sopariah, P. R. A. (2022). Prosedur Pengajuan Dan Pencairan Kredit Umum Pegawai (Kupeg) Pada Pt. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Pembantu Singaparna (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Zudi, M., Suryoputro, A., & Arso, S. P. (2021). Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas Guntur I Kabupaten Demak. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama)*, 8(2), 165-179.